# SKRIPSI

# PENERAPAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
## (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG)


**Oleh**

**NAZIF FIRDAUS**
**04140061**


**Program Kekhususan : (IV) Hukum Pidana**


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**


**2008**


**No Reg. 2637/PKIV/07/08**

# PENERAPAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG)

**(Nazif Firdaus, 04140061, Fakultas Hukum Unand, 86 halaman, 2008)**

## ABSTRAK

Perkembangan zaman dan arus modernisasi yang terjadi tidak hanya membawa pengaruh positif namun juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya yaitu maraknya penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai tindak pidana narkotika. Hal ini sangat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dituntut peran besar pemerintah dalam memerangi tindak pidana narkotika ini, salah satunya adalah melalui lembaga pengadilan yang berperan sebagai tempat mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana narkotika. Disini peran hakim sangat penting dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan berbagai alasan dan pertimbangan. Demikian juga halnya apabila tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh seorang residivis yang telah pernah dihukum karena perkara yang sama sebelumnya. Lembaga pengadilan melalui hakim dituntut untuk lebih tegas dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku yang merupakan residivis dalam tindak pidana narkotika ini.Dalam tulisan ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana gambaran kasus tindak pidana narkotika secara umum yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A, dan apa saja yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, serta bagaimana putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap residivis tindak pidana narkotika tersebut di Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kamus. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan studi dokumen dan juga wawancara dengan hakim dan dengan pihak terkait lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I A Padang, dan sampelnya adalah beberapa kasus yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yang diambil dengan teknik *NonProbability Sampling* dalam bentuk *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan datanya adalah *Editing* dan *Tabulating* serta dilakukan analisis terhadap data tersebut. Bahwa dalam tahun 2005 sampai 2007 terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkotika. Di tahun 2005 sebanyak 67 kasus, 2006 sebanyak 91 kasus dan 2007 sebanyak 136 kasus tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika adalah status terdakwa sendiri yang pernah dihukum karena perkara narkotika sebelumnya, dan tujuan dari pemidanaan ini sendiri adalah lebih kepada pembalasan kepada pelaku daripada memberi efek jera, sebab terbukti pelaku tidak jera dengan hukuman yang dijalaninya karena perkara narkotika sebelumnya. Kemudian mengenai putusan pidana yang dijatuhkan terhadap residivis tindak pidana narkotika adalah berupa pidana penjara dan denda (secara komulatif) yang lebih berat dibandingkan dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika yang bukan residivis. Besarnya pemberatan pidana yang dijatuhkan kepada residivis ini adalah diputuskan berdasarkan pertimbangan hakim.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*)[1], yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka segala tindakan yang dilakukan oleh negara haruslah berdasarkan aturan–aturan hukum yang berlaku, termasuk juga dalam hal melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut dibutuhkan generasi penerus yang berkualitas dan berwawasan tinggi.

Generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa di masa yang akan datang memiliki beban moral yang tinggi untuk dapat meneruskan cita-cita dan tujuan dari pembangunan nasional tersebut. Untuk itu perlu dipersiapkan sedini mungkin agar dapat menghadapi persoalan dan tantangan yang akan semakin kompleks pada masa yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat, khususnya generasi muda, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah baik berupa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian dan dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dengan kuatnya arus modernisasi yang melanda ke berbagai belahan dunia termasuk juga Indonesia, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak saja membawa dampak positif namun juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu

---

[1] Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan.

dampak negatif tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang membawa penderitaan bagi si pemakai (para pencandu) maupun akibat-akibat sosialnya.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "narcotics" pada *farmacology*, melainkan sama artinya dengan "drug" yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai[2]. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangan selanjutnya efek kerja dari narkotika dapat membiuskan, menurunkan kesadaran (*depressant*), merangsang peningkatan prestasi (*stimulans*), menagihkan, ketergantungan (*dependence*), mengkhayalkan (halusinasi) justru membahayakan pemakainya bila tidak dipergunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan menurut aturan yang ditentukan oleh dokter. Penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan inilah yang disebut dengan penyalahgunaan narkotika.

Akibat penyalahgunaan Narkotika (*narcotik abuse*) dapat membahayakan[3] :

a. Kehidupan pribadi yang menyalahgunakannnya; sampai kepada membawa kematian.
b. Kehidupan sosial, kecanduan-kecanduan narkotika yang melanda anggota masyarakat, bisa menimbulkan, meningkatnya kriminalitas (gangguan kejahatan) dan timbulnya berbagai penyakit masyarakat.
c. Kehidupan negara; yang mana banyaknya korban-korban narkotika menyebabkan para korban hidup tidak normal, tidak produktif, apatis dan lain-lain yang melemahkan ketahanan negara, lebih-lebih karena kebanyakan korban adalah generasi muda, maka kelangsungan hidup negara dan generasi akan terancam

[2] Soedjono D, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, hal. 1.
[3] *Ibid*,hal.125.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat kita tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam tiga tahun belakangan yaitu sejak tahun 2005 sampai 2007 angka tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang mengalami peningkatan. Dimana dalam tahun 2005 terdapat 67 kasus, tahun 2006 terdapat 91 kasus, dan tahun 2007 terdapat 136 kasus tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Dengan persentase kenaikan dari tahun 2005 ke tahun 2007 sebesar 35,8% (tiga puluh lima koma delapan persen) dan dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 49,4% (empat puluh sembilan koma empat persen)
2. Banyak hal dan faktor yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika, bukan hanya ketentuan hukum positif saja namun juga terdapat berbagai hal lain diantaranya adalah, hal-hal yang dapat dibuktikan di persidangan, seberapa banyak alat bukti yang dihadapkan di persidangan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, program pemerintah yang sangat gencar dalam memberantas tindak pidana narkotika karena sangat membahayakan generasi muda dan tergolong ke dalam *extraordinary crime* dimana terdakwa secara sah dan meyakinkan mengulangi tindak pidana narkotika tersebut, sebab-sebab terdakwa tersebut melakukan suatu tindak narkotika untuk kedua kalinya, status terdakwa sendiri yang merupakan

# DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku-Buku**


Andi Hamzah. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. Simanjuntak, Chidir Ali. 1978. *Cakrawala Baru Kriminolog*, Tarsito: Bandung.

Chidir Ali. 1985. *Responsi Hukum Pidana*. Armico: Bandung

Djoko Prakoso. dkk. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara: Jakarta.

E. Utrecht. 1970. *Hukum PIdana I*. Penerbit Universitas: Bandung.

Ida Listriyarini Handoyo. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. PT Pakar Karya: Yogyakarta.

Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum PIdana*, Bina Aksara: Jakarta.

O. C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Alumni: Bandung.

R. Soesilo1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politeia: Bogor

Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Seodjono D. 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara: Bandung.

Satocid Kertanegara. *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*. Balai Lektur Mahasiswa Bagian II. tanpa kota dan tahun terbit.

Seodjono D. 1985. *Narkotika dan Remaja*. Alumni: Bandung.

Tasjrif Ali Umar dan Apriwal Gusti. 2002. *Diktat kuliah Kriminologi*. Fakultas Hukum Unand Padang

Yulmayetti.1997. *Suatu Tinjauan tentang Pelaksanaan Pembinaan Naraoidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Menanggulangi Residivis*. Jurnal Hukum "Yustisia". Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.